

Pornografi melalui Internet sebagai Kejahatan Seksual: Perspektif Sobural

oleh

Hwian Christianto

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Jl. Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

Email: hwal4jc@yahoo.co.id

Abstrak

Pendekatan yuridis formal selalu digunakan oleh penegak hukum dalam menilai suatu perbuatan sebagai pornografi. Penilaian pornografi terbatas pada pemenuhan unsur Pasal 4 Undang-Undang Pornografi tanpa memerhatikan karakteristik pornografi pada tiap perbuatan serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Pemahaman kriminologis terhadap pornografi melalui internet menjadi hal yang sangat penting bagi hukum pidana. Pornografi melalui internet tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat tempat perbuatan itu dilakukan yaitu masyarakat dimana pelaku hidup dan masyarakat internet itu sendiri. Pendekatan Sobural (Sosial, budaya dan struktural) memberikan pemahaman utuh terhadap pornografi melalui internet terutama dari nilai masyarakat, nilai budaya dan kondisi struktural masyarakat. Pemahaman ketiga unsur ini menjadi bagian utama dari pemahaman norma kesusilaan dalam memberikan penilaian perbuatan pornografi melalui internet sebagai kejahatan seksual. Peran penting penggunaan teori sobural juga membantu pemahaman kejahatan sesuai dengan kondisi faktual dan nilai asli masyarakat Indonesia. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi pembangunan dan penegakan hukum pidana nasional yang bercirikan keindonesiaan.

Kata Kunci : Pornografi melalui Internet, Sobural, kejahatan seksual

Pendahuluan

Perbuatan pornografi melalui internet merupakan bentuk perbuatan pornografi yang menarik untuk dilakukan pendekatan baik dari sisi hukum maupun kriminologi.¹

¹Makalah ini merupakan bagian dari Hasil Penelitian Disertasi berjudul "Perumusan Perbuatan Pidana Pornografi melalui Internet berdasarkan Sifat Melawan Hukum Materiil" pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

AS memiliki 16 foto bugil yang memperlihatkan payudara, belahan payudara dan alat kelamin korban karena merasa sakit hati ia menyebarkan foto-foto tersebut melalui media sosial *Facebook* dan *Whatsapp* (group ?Social A 2013?) melalui telpon genggam *Iphone 4*.² Begitu pula dengan kasus MH yang mengunggah hasil rekaman persetubuhan dan pasangannya ke *Facebook dan Youtube* sebanyak 9 rekaman.³ Beberapa kasus tersebut menunjukkan adanya perubahan pola kehidupan masyarakat terutama di bidang kesusilaan terkait erat dengan perkembangan teknologi informasi. Perubahan pola gaya hidup ini pada tingkatan tertentu justru menimbulkan pertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat sehingga harus dilakukan proses hukum pidana.

Pendekatan hukum terhadap pornografi melalui internet sejauh ini dilakukan dengan memahami ketentuan hukum yang memuat larangan terhadap perbuatan menyebarkan materi asusila. Larangan terhadap perbuatan penyebarluasan pornografi melalui internet hukum positif di Indonesia terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Kedua ketentuan hukum tersebut walaupun memberikan larangan terhadap pornografi melalui internet memberikan penekanan berbeda dalam 2 (dua) hal, yaitu *Pertama*, substansi yang dilarang dan *Kedua*, ukuran dari penilaian perbuatan. Substansi yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu menyebarkan informasi elektronik/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Berbeda dengan Pasal 4 UU Pornografi yang menekankan larangan perbuatan menyebarkan pornografi dengan berbagai macam bentuk termasuk berbagai macam media komunikasi. Artinya, Pasal 27 ayat (1) UU ITE lebih menekankan pada penyalahgunaan media internet sebagai sarana penyebarluasan pornografi sedangkan Pasal 4 UU Pornografi memberikan ruang lingkup yang sangat luas. Perihal ukuran penilaian yang digunakan pada dasarnya kedua ketentuan hukum tersebut sama-sama

²Panitera Pengadilan Negeri Malang, *Berkas Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 645/Pid.Sus/2015/PN.Mlg*, 17 Februari 2016, Hlm. 24

³Mahkamah Agung RI, *putusan.mahkamahagung.go.id/195_Pid.B_2015_PN.Blt.pdf*, diunduh 16 Mei 2016

menggunakan ukuran yang sama yaitu “melanggar kesusilaan” (Pasal 27 ayat (1) UU ITE) dan “melanggar norma kesusilaan di masyarakat” (Pasal 1 angka 1 UU Pornografi).

Keberadaan Pasal 4 UU Pornografi memberikan tanda beda dalam pengaturan pornografi melalui internet. Bahwa perbuatan pidana pornoografi melalui internet yang semula begitu luas (cq. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi) menjadi lebih terbatas pada beberapa perbuatan. Pasal 4 UU Pornografi hanya memberikan 2 (dua) larangan perbuatan yaitu Pornografi yang secara eksplisit memuat 6 (enam) bentuk muatan dan 4 (empat) bentuk jasa pornografi. Bentuk rumusan ini membawa pengaruh terhadap pemahaman pornografi melalui internet menjadi lebih bersifat yuridis formal. Penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan yuridis formal dalam menangani perkara pidana pornografi melalui internet. Kasus AS dengan pertimbangan putusan hakim sebagai berikut: “bahwa perbuatan terdakwa memenuhi perbuatan menyebarkan pornografi dengan tujuan agar foto bugil tersebut diketahui umum”⁴ dengan pertimbangan bahwa AS telah memenuhi unsur penyebaran pornografi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi. Kasus MH pun mendapatkan pertimbangan singkat dari hakim Pengadilan Negeri Blitar⁵ bahwa terdakwa telah memenuhi unsur melanggar kesusilaan dari perbuatannya menjadikan gambar perempuan bugil di akun *Facebook* serta mengunggah video rekaman suami istri di *Youtube*. Tampak bahwa hakim menggunakan pendekatan legalistik formil dalam menangani perkara pornografi melalui internet tanpa menjelaskan penilaian dari pelanggaran norma kesusilaan.

Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pendekatan kriminologis terhadap perbuatan pornografi melalui internet berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat. Hal tersebut sangat menarik dilakukan mengingat perbuatan pornografi melalui internet melibatkan 2 (dua) realitas masyarakat, dunia riil dan dunia siber yang memiliki karakteristik berbeda. Penegak hukum (hakim) pada akhirnya mampu memahami perkara lebih utuh.

⁴Panitera Pengadilan Negeri Malang, *Loc.cit*

⁵Mahkamah Agung RI, *Loc.cit*.

Pembahasan

1. Norma Kesusilaan sebagai Acuan Penilaian Pornografi melalui Internet

Penyebutan “norma kesusilaan” sebagai pedoman dalam menilai perbuatan pornografi sebenarnya sudah lama dikenal dalam perbuatan pidana penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan/*aanstotelijk voor de eerbaarheid* (Pasal 282 ayat (1) KUHP atau Pasal 240 Sr.) Pemahaman terhadap kesusilaan sangat bervariasi dari beberapa ahli hukum. Roeslan Saleh⁶ menjelaskan ruang lingkup norma kesusilaan tidak terbatas pada bidang seksual tetapi norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Senada dengan pemahaman ini, Kanter dan Sianturi⁷ menjelaskan norma kesusilaan :

“norma kesusilaan merupakan ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “hati nurani”. Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat.”

Berdasarkan pandangan ini, norma kesusilaan tampak sebagai norma yang berhubungan erat dengan kehidupan manusia yang seharusnya. Norma kesusilaan tidak hanya mengatur hubungan diri dengan manusia lainnya bahkan bersifat hakiki karena terkait tingkah laku yang baik dan yang jahat bersumber pada hati nurani. Pandangan berbeda terkait norma kesusilaan dikemukakan oleh Indrianto Seno Adji⁸ yang menjelaskan norma kesusilaan dalam kaitannya dengan soal “cabul” (*obscenity*) yang masih begitu multiinterpretatif dengan variabel yang sangat kompleks. Begitu pula dengan Soesilo⁹ yang memahaminya sebatas “perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin”. Pemahaman serupa juga dibuktikan dalam hasil penelitian pemahaman norma kesusilaan

⁶Roelan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hlm.32

⁷E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2012, hlm. 26-27

⁸Indriyanto Seno Adji, “Prospek Hukum Pidana Indonesia pada Masyarakat yang Mengalami Perubahan”, *Jurnal Keadilan* Vol. 3 No. 6 Tahun 2003/2004, hlm. 16

⁹R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, 1976, hlm. 85

oleh Toetik Rahayuningsih¹⁰ bahwa pemahaman norma kesusilaan pada kejahatan kesusilaan saat ini hanya dipahami secara terbatas sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual.

Perbedaan kedua pandangan tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dalam hal penerimaan norma kesusilaan sebagai ukuran penilaian terhadap kejahatan kesusilaan. Hanya saja pandangan Roeslan Saleh, Kanter dan Sianturi lebih menitik beratkan sumber norma kesusilaan dari hati nurani manusia yang dalam perwujudannya mengatur hubungan dan perilaku manusia dengan manusia lainnya. Pendapat Indrianto Seno Adji dan Soesilo lebih berfokus pada pemahaman kejahatan kesusilaan dalam hubungannya dengan kejahatan seksual¹¹, seperti gendak (*overspel*) (Pasal 284 KUHP), percabulan (Pasal 289-294 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286-288 KUHP) dan penghubungan percabulan (Pasal 295-298 KUHP). Kesusilaan memang memiliki ruang lingkup yang luas hanya saja dalam penilaian perbuatan pornografi lebih tepat dikaitkan dengan norma kesusilaan terkait seksualitas. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman kejahatan kesusilaan sebagaimana terdapat dalam Bab XIV Buku II KUHP yang mengatur macam-macam perbuatan yang terkait dengan seksualitas (Pasal 284-294 KUHP) serta perbuatan yang terkait dengan kesusilaan secara umum/non seksualitas (perbuatan pidana terhadap kesopanan-kesusilaan-Pasal 281-283bis KUHP serta perbuatan pencegahan kehamilan-Pasal 299 KUHP).

¹⁰Toetik Rahayuningsih, "Kejahatan Kesusilaan dan Upaya Penanggulangannya: Studi pada Tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Surabaya, *Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 22 April 2014, <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-res-2014-rahayuning-34480&q=kesusilaan>

¹¹Istilah "kejahatan seksual" dipahami sebagai penyimpangan dalam penyaluran hasrat seksual yang dimiliki oleh seseorang untuk mempertahankan hidup mempertahankan jenis atau melanjutkan keturunannya" lihat Tb Ronny Rachman Nitibaskara, "Kejahatan Seksual dan RUU KUHP", *Makalah*, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III kerjasama FH Universitas Lambung Mangkurat dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Banjarmasin, 16-19 Mei 2016 bdg. Kejahatan seksual dalam bidang medikolegal berkaitan erat dengan perkosaan dan percabulan, lihat Hoediyanto dan Hariadi A., ed., *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Surabaya: Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2013, hlm. 271

Terkait dengan penggolongan bentuk kejahatan kesusilaan tersebut maka pornografi dapat dimasukkan sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan dalam bentuk kejahatan seksual. Sebagaimana pengaturan larangan pornografi sebagai perbuatan pidana menyebarluaskan tulisan, gambaran atau benda (Pasal 282 ayat (1) KUHP) atau perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan maka arah dari pornografi jelas kepada informasi di bidang seksualitas. Ketentuan hukum Pasal 1 angka 1 UU Pornografi memberikan ukuran pornografi dalam 3 (tiga) hal yaitu berbagai bentuk informasi, disampaikan melalui media komunikasi di muka umum dan memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Ukuran ketiga menunjukkan hubungan sekaligus tujuan perbuatan pornografi sebagai kejahatan seksual yang ditujukan untuk tujuan cabul atau eksploitasi seksual. Hal yang menarik dari karakteristik perbuatan pornografi jika dibandingkan dengan bentuk kejahatan seksual lainnya, terdapat pada tidak adanya kontak fisik secara seksual dari pelaku pornografi kepada korban pornografi (pihak yang melihat atau menikmati informasi pornografi). Seseorang yang menikmati pornografi sekaligus berperan sebagai korban yang menilai suatu informasi melanggar kesusilaan. Oleh karena itu pada bagian ini, perbuatan pornografi dapat dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan kesusilaan secara umum karena tidak melibatkan kontak fisik ataupun hubungan persenggamaan antara pelaku dan korban pornografi.

Penggunaan norma kesusilaan dalam rumusan ketentuan hukum pidana juga merupakan rumusan yang unik, mengingat hukum pidana menghendaki adanya ketentuan hukum yang tertulis (*lex scripta*), tegas (*lex stricta*) dan jelas (*lex certa*). Pencantuman norma kesusilaan sebagai ukuran penilaian pornografi melalui internet sama artinya dengan perbuatan dianggap tercela berdasarkan

kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Rimmelink¹² menyebut rumusan perbuatan pidana seperti ini sebagai “norma kabur” (*vage normen*) yang dimungkinkan dalam hukum pidana mengingat adanya berbagai bentuk perilaku yang tidak mungkin dirinci satu-persatu. Begitu pula dengan Roeslan Saleh¹³ bahwa perumusan norma kesusilaan pada Pasal 282 KUHP pada dasarnya merupakan “norma yang samar-samar” yang memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas penerapan hukum sehingga memberikan kesempatan yang luas bagi hakim untuk menegakkan hukum. Pengakuan terhadap arti penting norma kesusilaan ini terdapat pada seluruh ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pornografi (Pasal 21 Undang-Undang Telekomunikasi, Pasal 57 jo. 36 Undang-Undang Penyiaran, Pasal 13 huruf a Undang-Undang Pers, Pasal 80 Undang-Undang Perfilman). Penggunaan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan penilaian pornografi melalui internet. Walaupun demikian penggunaan norma kesusilaan perlu mendapatkan ukuran yang jelas sehingga penilaian dapat lebih obyektif dan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.

2. Arti Penting Pendekatan Kriminologis Sobural

Pendekatan kriminologi terhadap perbuatan pidana sering dipahami sebagai pendekatan di luar hukum atau pendekatan non hukum. Kajian kriminologi terhadap perbuatan pidana sebenarnya memiliki fungsi penting bukan hanya untuk mengetahui sebab dilakukannya kejahatan melainkan karakteristik kejahatan sesuai dengan konteks tempat terjadinya kejahatan. Pendekatan sobural akronim dari nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural merupakan pendekatan yang menarik karena menawarkan pemahaman kejahatan sesuai dengan konteks dilakukannya perbuatan.

¹²J. Rimmelink, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, Arnhem, Gouda Quint bv, 1994, page 129

¹³Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 53

Pemahaman terhadap munculnya teori sobural tidak dapat dilepaskan dari alam pemikiran kriminologi yang berkembang pada saat itu, pemikiran kriminologi modern. Ciri utama pemikiran kriminologi modern selalu berpijak pada pentingnya pemahaman kejahatan sesuai situasi dan kondisi masyarakat. Berbeda dengan pemikiran aliran klasik pada abad ke-18 yang menekankan hukum sebagai alat untuk mengatasi kejahatan dan aliran positif pada abad ke-19 yang mulai memadukan peran ilmu pengetahuan dalam memahami perilaku kejahatan.¹⁴ Kriminologi modern kembali “membangkitkan” hukum sebagai hasil dari proses sosial begitu pula kejahatan tidak lagi dari luar konteks masyarakat.

Ide pemikiran teori Sobural berpijak pada pemahaman akan pentingnya pengkajian kriminologi *in situ* Indonesia. J.E. Sahetapy menjelaskan arti penting pemikiran Sobural “karena pengkajian itu berlatar belakang berbagai disiplin dan pula karena ‘outlook’ dan ideologi yang berbeda dari sekian banyak ahli, maka dapatlah dimengerti jika persepsi tentang apa yang dinamakan kejahatan itu tidaklah sama.”¹⁵ Perbedaan tempat tidak dipahami sebatas perbedaan lokasi namun termasuk di dalamnya ruang dan waktu yang membawa pemahaman nilai berbeda. J.E. Sahetapy menegaskan bahwa “manusia tidak hidup dalam kekosongan. Ia akan bergerak dalam suatu skala Sobural”¹⁶ Dengan dipahaminya skala nilai yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama maka tidak dapat ditolak peran penting masyarakat dalam memengaruhi individu yang ada di dalamnya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.


Kesadaran akan adanya interaksi antara masyarakat kepada kehidupan individu dalam teori Kriminologi dikenal sebagai teori interaksionis dari Durkheim. Adler menjelaskan pemikiran titik pandang teori interaksionis sebagaimana diungkapkan Émile Durkheim dengan pandangan struktural-

¹⁴Romli Atmasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 10-11

¹⁵J.E. Sahetapy, Elfina L. Sahetapy, ed., *Pisau Analisis Kriminologi*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2005, hlm. 3 (selanjutnya disebut J.E. Sahetapy I)

¹⁶J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan ke I, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 66 (selanjutnya disebut J.E. Sahetapy II)

fungsionalis bahwa “To him, the explanation of human conduct and indeed human misconduct, lies not in the group and the social organization. It is in this context that he introduced term ‘anomie’, the breakdown of social order as a result of the loss of standards and values.”¹⁷ Boleh dikatakan bahwa Durkheim merupakan peletak pemahaman teori anomie ketika ia menjelaskan adanya kontradiktif keberadaan aturan hukum (*social order*) yang seharusnya berfungsi untuk menciptakan perbuatan yang baik justru gagal. Titik pandangan inilah yang diambil dalam teori Sobural dalam hal pemahaman kejahatan dari sisi peran masyarakat. Masyarakatlah yang harus bertanggungjawab sepenuhnya atas kejahatan yang terjadi karena pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah “bagaimana masyarakat mengatur individual; bagaimana masyarakat menguasai (*get inside*) kepada individu-individu dan membina mereka tidak dari luar serta mengapa mereka menganut orientasi yang sama.”¹⁸



Gambar 1. Sebab Kejahatan berdasarkan Teori Interaksionis

Pendekatan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penganut teori interaksionis juga memiliki ciri khas pendekatan informal dengan memahami, mengikuti bahkan melakukan pemahaman nilai yang berlaku di masyarakat tanpa adanya suatu mekanisme atau pandangan awal yang sudah ada. Kegagalan

¹⁷Freda Adler, Gerhard O.W. Mueller, & William S. Laufer, *Criminology and the Criminal Justice System*, Sixth Edition, New York, Mcgraw Hill, 2007, hlm. 116

¹⁸J.E. Sahetapy I, *Op.cit.*, hlm. 20-21

dalam mengikuti aturan hukum yang sudah ada merupakan problem dari proses “*the looking glass self*” sebagaimana diungkapkan Cooley¹⁹. Pelaku gagal menyesuaikan diri dalam interaksi dengan masyarakat baik dari sisi “*material self*” (nilai diri) maupun “*social self*” (nilai sosial). William Thomas mengungkapkan bahwa seharusnya pelaku dapat mengantisipasi kondisi masyarakat yang ada dari sisi “*social self*” dengan perumusan situasi (*how situation come to be defined*).²⁰

Sejalan dengan pemikiran ini, J.E. Sahetapy²¹ memberikan gambaran bahwa kejahatan merupakan abstraksi mental yang tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat dimana kejahatan tersebut muncul, karena melibatkan nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural. Teori Sobural tidak melepaskan pemahaman akan terjadinya kejahatan dari konteks kejahatan tersebut dipahami. Tiga proposisi yang terdapat dalam teori Sobural antara lain *Pertama*, tiap masyarakat selalu memiliki skala nilai sosial menyangkut nilai-nilai agama, budaya dan sosial. Apabila norma sosial itu kuat dan kokoh maka tidak diperlukan sanksi sekuler; *Kedua*, kepatuhan dalam korelasi kontekstualisasi realitas sosial, dan *Ketiga*, pemahaman reflektif atas keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.²² Ketiga proposisi tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari kontribusi pemikiran teori kriminologi sebelumnya.

Preposisi pertama menunjukkan kesesuaian dengan pemahaman teori interaksionis sebagaimana diungkapkan oleh Durkheim. Bahkan terkait dengan hal ini J.E. Sahetapy menggunakan pemahaman Carl Gustav Jung “manusia tidak dapat membuat dunianya sendiri dan kemudian hidup sendiri di dalamnya”.²³ Pemahaman nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural inipun dipahami dalam sebuah hubungan timbal balik yang bisa saling mempengaruhi satu sama

¹⁹*Ibid.*, hlm. 24

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*, hlm. 20-21

²²J.E. Sahetapy, *Pisau Analisa Kriminologi: Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 30 Juli 1983, hlm. 82-84

²³ J.E. Sahetapy II, *Op.cit.*, hlm. 66

lain. Kemiripan pemahaman ini dapat dikaji sebagaimana teori anomie Merton. Adler menjelaskan perbedaan pandangan Robert K. Merton bahwa

“the real problem,... is created not by sudden social change but by a social structure that holds out the same goals to all its member without giving them equal means to achieve them. This lack of integration between what the culture calls for and what the structure permits, the former encouraging success and the latter preventing it, can use norms to break down because they no longer are effective guides to behavior.”

Masyarakat tetap menjadi fokus perhatian pemahaman kejahatan yang terjadi hanya saja Merton memandang terjadinya kejahatan bukan dampak dari perubahan masyarakat melainkan akibat struktur masyarakat yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Ketidakmampuan untuk menghadapi kondisi yang berlaku inilah yang mengakibatkan seseorang gagal memenuhi aturan hukum yang berlaku. Merton menegaskan bahwa

“it is only when a system of cultural values extols, virtually above all else, certain common symbols of success for the population at large while its social structure rigorously restricts or completely eliminates access to approved modes of acquiring these symbols for a considerable part of the same population, that antisocial behavior ensues on a considerable scale.”²⁴

Jelaslah bahwa kejahatan yang terjadi merupakan bagian dari permasalahan masyarakat yang harus dipecahkan tidak dari luar masyarakat melainkan dari pemahaman struktur masyarakat yang menghadirkan sebuah pandangan tertentu (*symbol*).

Pada kondisi ini peran teori Labeling²⁵ mengemuka dalam menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang akibat kondisi struktural yang ada terus terjadi akibat pengulangan pandangan dari pandangan devian primer menjadi devian sekunder terus berlanjut. Di titik ini pemahaman akan faktor struktural dari teori Sobural memiliki kaitan erat terutama dalam pemahaman struktural masyarakat walaupun dalam tulisan lebih lanjut tidak jelas apakah yang dimaksudkan dengan faktor struktural disini dalam tingkatan ekonomi, tingkatan

²⁴ Ibid., hlm. 117

²⁵ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 49-51, Lihat juga J.E. Sahetapy I, *Op.cit.*, hlm. 32-33

sosial ataukah tingkatan kekuasaan. Jika memang benar bahwa pemahaman faktor struktural yang dimaksudkan adalah struktural ekonomi maka pandangan teori Sobural beririsan dengan Teori *social structure theories*. Siegel menjelaskan lahirnya pemahaman teori struktur masyarakat ini bahwa “*Social Structure theory suggest that social and economics forces operating in deteriorated lower-class areas push many of their residents into criminal behavior patterns.*”²⁶

Pemahaman teori struktur sosial ini nantinya mendasari 3 (tiga) teori yang sangat terkenal yaitu *social disorganization theory*, *strain theory*, dan *cultural deviance theory*. Ketiga teori ini dijelaskan oleh Siegel²⁷ masing-masing yaitu, *Pertama, Social Disorganization theory* berfokus pada kondisi lingkungan masyarakat yang terdiri dari kondisi lingkungan masyarakat yang buruk (*Deteriorated neighborhoods*), Tidak berfungsinya kontrol sosial (*Inadequate social control*), Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompok geng (*Law-violating gangs and groups*) dan konflik nilai yang berlaku di masyarakat (*Conflicting social values*). *Kedua, Strain Theory* lebih menjelaskan adanya pertentangan antara tujuan dan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan mendasarkan pemahaman pada 3 (tiga) faktor utama yaitu Tidak meratanya distribusi kekayaan dan kekuasaan (*Unequal distribution of wealth and power*), Ketegangan sosial (*Frustration*) dan ketersediaan metode alternatif yang mendukung tujuan (*Alternative methods of achievement*). *Ketiga, cultural deviance theory* menekankan 2 (dua) hal utama yaitu Upaya pengembangan subkultur sebagai akibat dari ketidakteraturan dan stress masyarakat (*Development of subcultures as a result of disorganization and stress*) serta adanya pertentangan antara nilai subkultur dengan nilai konvensional (*Subcultural values in opposition to conventional values*). Istilah “*subculture*” disini dipahami sebagai “*a set of values, beliefs, and tradition unique to a*

²⁶Larry J. Siegel, *Criminology : The Core*, Third Edition, Belmont USA, Thomson Wadsworth, 2008, hlm. 124

²⁷*Ibid*

particular social class or group within a larger society."²⁸ Lalu bagaimana dengan pemahaman aspek budaya dari teori Sobural?

Tentunya pemahaman aspek budaya disini memiliki kaitan erat dengan pemahaman teori anomie sebagaimana diungkapkan oleh Durkheim maupun Merton. Sebagai preposisi kedua, kepatuhan dalam dalam kontekstualisasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan teori Durkheim tentang peran dari cara masyarakat menguasai individu untuk melakukan perbuatan yang positif. Begitu pula kaitannya dengan teori anomie Merton, bahwa kepatuhan individu pada dasarnya merupakan bagian penting dari kondisi struktur masyarakat dengan dilandaskan pada nilai yang diakui penting.

Pemahaman terhadap aspek budaya tidak terlepas dari kondisi masyarakat yang berbeda satu dengan lainnya sehingga pada pemahaman ini teori Sobural berbagai pandangan dengan *Social Disintegration Theory* melalui konflik nilai yang terjadi, *Strain Theory* melalui kondisi budaya yang tercermin dalam tingkatan tertentu dan *Cultural deviance theory* melalui keberadaan nilai konvensional dan nilai subkultur yang baru. J.E. Sahetapy sendiri mengemukakan pemahamannya atas kepatuhan terhadap aturan hukum atas dasar teori Kontrol Sosial dari Hirschi dengan menempatkan manusia sebagai makhluk amoral yang harus patuh terhadap aturan hukum atau norma yang berlaku di masyarakat.²⁹ Berdasarkan teori ini, Hirschi menjelaskan setidaknya ada empat 4 (empat) hal yang bisa mengikat seseorang untuk tidak melakukan kejahatan antara lain a) *attachment* atau ikatan dalam bentuk internalisasi nilai yang baik, b) *Commitment*, keterikatan pada subsistem konvensional, c) *Involvement*, keterlibatan pada subsistem konvensional dan d) *Beliefs*, percaya pada nilai-nilai moral dari norma dan nilai pergaulan hidup.³⁰ Berdasarkan teori kontrol sosial ini maka J.E. Sahetapy menyetujui bahwa untuk memberlakukan nilai yang baik

²⁸*Ibid*, hlm. 125

²⁹J.E. Sahetapy I, *Op.cit.* hlm. 43

³⁰*Ibid.*, hlm. 44-46

harus diupayakan dalam berbagai macam cara yang tersistematisasi dalam pendidikan dan penanggulangan perbuatan yang dinilai melanggar.

Berdasarkan teori Sobural, pemberlakuan norma kesusilaan sebagai batasan perbuatan yang dilarang memperoleh pemahaman secara kontekstual. Keunikan dari teori Sobural justru terletak pada proposisi ketiga bahwa keberadaan manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial harus direfleksikan dalam hubungannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Secara implisit, proposisi ketiga hendak mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk bhineka tunggal ika atau monopluralis sebagaimana diungkapkan Notonagoro³¹ yang bersumber pada nilai Pancasila. Disinilah keunikan teori Sobural jika dibandingkan dengan teori kriminologi yang sudah ada. Teori Sobural dalam preposisi ketiga justru membawa penghayatan akan perbuatan yang ada dalam konteks kemasyarakatan kepada nilai Pancasila. Berbeda dengan pemahaman *Cultural deviance theory* yang meramu ketidakteraturan nilai dengan kondisi struktural masyarakat melalui subkultur baru. J.E. Sahetapy berpegang erat pada pentingnya nilai Pancasila sebagai mercusuar pemahaman nilai yang hakiki terlebih dalam perumusan sebuah subkultur dari masyarakat yang sedang berkembang.

3. Keunggulan Teori Sobural: causa kejahatan Indonesia

Kontekstualisme menjadi perhatian utama dalam usaha memahami kejahatan dari sudut pandang Teori Sobural. Pemahaman ruang gerak pelaku dalam masyarakat yang memiliki kondisi sosial, budaya dan faktor struktural menjadi kunci keunggulan teori Sobural. Kesadaran terhadap perbedaan kondisi yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya merupakan hal penting jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

³¹Notonagoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Bina Aksara, Cetakan Kelima, Jakarta, 1983, hlm. 93-96

Secara umum istilah “sosial” dipahami sebagai “hal-hal yang berkenaan dengan kemasyarakatan”³², istilah “budaya” sebagai “sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah”³³ sedangkan “struktural” yaitu “berkenaan dengan struktur (cara sesuatu disusun atau dibangun)”³⁴. Teori Sobural menukik pemahaman ketiga hal tersebut lebih mendalam. Pemahaman terhadap sosial, budaya dan faktor struktural terlebih dahulu harus diletakkan pemahamannya dalam 3 (tiga) proposisi utama sebagaimana terkandung dalam Teori Sobural. *Pertama*, nilai sosial yang ada menyangkut nilai agama, budaya dan sosial. Ketiga nilai ini dinilai tepat oleh Notonagoro untuk menggambarkan kondisi sosial masyarakat Indonesia mengingat kedudukannya sebagai *causa prima*³⁵ (bahan yang digarap) atau *tripakara*³⁶ masyarakat Indonesia. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa disini bersumber dari ajaran agama yang memahami manusia sebagaimana manusia sesungguhnya di hadapan Pencipta. Sudjito menjelaskan peran penting nilai agama kepada manusia melalui 4 (empat) karakter utama, (1) Karakter teistik (sumber nilai adalah Tuhan Yang Maha Esa), (2) Karakter manusiawi (manusia berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan), (3) karakter realistik (kepedulian akan perbedaan) dan (4) karakter holistik (kesatuan dalam tatanan dan tujuan penciptaan semua makhluk).³⁷ Keempat karakter inilah yang menyebabkan nilai agama begitu penting dan mempengaruhi keadaan sosial masyarakat. Proposisi pertama ini ternyata bersangkutan paut dengan Proposisi Ketiga dari teori Sobural bahwa pemahaman reflektif menjadi bagian utama dari keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Uniknya lagi, keberadaan agama yang saat ini berjumlah 6 (enam) agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu sama sekali tidak

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 1331

³³*Ibid.*, hlm. 214

³⁴*Ibid.*, hlm. 1341-1342

³⁵Sudjito, “Ideologi Pancasila sebagai Dasar Membangun Sistem Hukum Nasional”, *Makalah Focuc Group Discussion Pakar kerjasama Badan Kajian MPR dengan PSP UGM*, Yogyakarta, 3 Maret 2016, hlm. 5

³⁶Notonagoro, *Loc.cit*

³⁷Sudjito, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2012, hlm. 3-4

mempersulit pemahaman sosial masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan keenam agama ini sama-sama bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai Pancasila.

Aspek budaya sebagai anasir kedua dari Teori Sobural juga dipahami tidak terlepas dari keadaan sosial masyarakat Indonesia. Budiman mengutip Kuntjaraningrat menjelaskan 3 (tiga) wujud kebudayaan yaitu sebagai kompleks ide atau nilai, kompleks aktivitas kelakuan atau sebagai benda hasil karya manusia.³⁸ Pemahaman aspek budaya ini jika dipadankan dengan teori kriminologi modern bersesuaian dengan pemahaman teori interaksionis dari Durkheim. Adler menjelaskan pemahaman teori Interaksionis sebagai berikut: *“To him, the explanation of human conduct and indeed human misconduct, lies not in the group and the social organization. It is in this context that he introduced the term ‘anomie’, the breakdown of social order as a result of the loss of standards and values.”*³⁹ Kegagalan untuk berinteraksi menyebabkan individu maupun kelompok melakukan perbuatan yang dilarang. Disinilah J.E. Sahetapy meletakkan proposisi *Kedua* dari Teori Sobural. Kunci dari teori interaksionis terletak pada kepatuhan individu sebagai anggota masyarakat atas nilai-nilai yang diemban dan diusahakan oleh masyarakat.⁴⁰

Faktor Struktural berfokus pada penataan masyarakat berdasarkan kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan yang dimaksudkan disini tidak hanya didasarkan pada penguasaan ekonomis melainkan pengetahuan, politik, budaya, agama yang berpengaruh pada pembentukan lapisan masyarakat. Jika dibandingkan dengan teori Kriminologi lain, pemahaman struktural sangat berbeda. Siegel yang berpendapat bahwa *“Social structure theory suggest that social economics forces operating in deteriorated lower-class areas push many of*

³⁸Arief Budiman, “Manusia dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkah Lakunya dalam Teori-Teori Antropologi dan Sosiologi” dalam buku berjudul *Mencari Konsep Manusia Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, Arief Budiman, et.al., Darmanto JT & Sudharto PH, ed., Jakarta: Erlangga, 1986, hlm. 47

³⁹Freda Adler, Gerhard O.W. Mueller, & William S. Laufer, *Loc.cit.*

⁴⁰J.E. Sahetapy, *Amburadulnya Integritas*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2011, hlm. 87

their residents into criminal behavior patterns."⁴¹ Teori struktural tidak hanya memahami pembentukan lapisan masyarakat yang memunculkan kejahatan berdasarkan penguasaan ekonomi tetapi semua faktor struktural yang memungkinkan. Hal tersebut berkaitan erat dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya, agama dan bahasa yang masing-masing memiliki tatanan tersendiri dalam penggunaannya. Begitu halnya dengan pelapisan masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari pemahaman yang utuh terhadap faktor-faktor lain di luar faktor ekonomi.

4. Potret Kriminologis Perbuatan Pidana Pornografi melalui Internet

Pemahaman perbuatan pidana pornografi melalui internet berdasarkan prespektif Sobural tentu saja tidak hanya mendasarkan diri pada pemahaman legalistik formal. Masyarakat yang sedang berubah sebagai akibat globalisasi menjadi perhatian utama bagi teori Sobural. Sepintas lalu pemahaman akan batasan pornografi mengemuka sebagai perdebatan seru antar ahli hukum, ahli seni, maupun budayawan. Meminjam pemahaman Merton pada teori anomienya bahwa pemahaman kejahatan tidak terkait dengan perubahan sosial melainkan peran masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan dengan melakukan pemerataan kesempatan ekonomi dan kekuasaan. Pendekatan terhadap perbuatan pidana pornografi melalui internet pun dipahami sebagai wujud ketidakseimbangan kemampuan yang dimiliki anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam penggunaan media internet. Walaupun penggunaan internet pada kondisi masyarakat saat ini merupakan hal biasa tidak berarti setiap orang memiliki kemampuan yang sama untuk mengoperasikan internet. Seorang yang memiliki kemampuan lebih (peretas atau *hacker*, misalnya) justru menggunakan kemampuan lebihnya untuk merusak, membuat gambar pornografi, dilanjutkan dengan mengunggah materi pornografi tersebut. Tidak hanya dalam posisi itu saja, orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik

⁴¹Larry J. Siegel, *Loc.cit.*

dalam penggunaan internet justru menggunakan internet untuk “mendokumentasikan” berbagai pose telanjang atau pornografi yang tidak seharusnya ditampilkan di depan umum.

Pemahaman dari interaksionis juga gagal dilakukan pelaku kejahatan karena ia seharusnya mengantisipasi apa yang diberlakukan oleh suatu masyarakat dapat berbeda antara satu masyarakat dengan lainnya. Ia mengalami kegagalan sebagaimana diungkapkan oleh Cooley bahwa ia memandang apa yang dilakukannya sebagai hal yang benar atau setidaknya bermanfaat bagi dirinya tanpa memperhatikan nilai sosial yang berlaku di sebuah masyarakat. Pelaku perbuatan pidana pornografi melalui internet memiliki pemahaman berbeda terhadap apa yang patut dan tidak patut dilakukan di tengah nilai masyarakat. Bagi diri pelaku perbuatan pornografi melalui internet merupakan wujud ekspresi diri tetapi dalam konteks masyarakat tertentu merupakan pelanggaran atas nilai kemanusiaan.

Pemahaman dari nilai sosial yang berlaku menjadi bahan kajian menarik dalam menilai perbuatan pidana pornografi melalui internet sebab terjadi perbedaan nilai antara nilai konvensional dan nilai sub kultur yang terbentuk akibat pengaruh globalisasi. Hadirnya internet seringkali dipandang sebagai media yang membawa pengaruh terhadap nilai yang dianut masyarakat sehingga berakibat disorganisasi sosial. Kondisi sosial semacam ini ternyata didukung pula dengan terbentuknya lapisan kekuasaan dalam penguasaan teknologi internet sehingga lambat laun terbentuklah sebuah kondisi masyarakat tanpa aturan hukum yang jelas atau relatif.

Cara pandang ini mendapatkan kritik tajam dari teosi Sobural yang justru membawa pemahaman terhadap permasalahan perbuatan pidana pornografi melalui internet tidak diarahkan pada pembentukan kultur baru melalui sikap meninggalkan nilai budaya yang lama dan menerima nilai budaya baru, ataupun adaptasi nilai budaya lama dengan nilai budaya baru. Teori Sobural justru mengajak pemahaman akan perbuatan pidana pornografi melalui internet

dikembalikan pada fitrah bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa hendaknya menjadi sumber nilai dari semua nilai (*norma normans normata*) terutama pemahaman nilai kemanusiaan dalam kaitannya dengan perbuatan pidana pornografi melalui internet. Manusia sebagai makhluk monopluralis tidak boleh memahami dirinya sebagai pusat dari kehidupan. Manusia harus berpijak pada tugas dan perannya sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk yang bertanggungjawab pada Tuhan atas segala hal yang dialkukannya. Dengan begitu, perbuatan pidana pornografi melalui internet menjadi perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia bukan lagi sebagai subyek yang unik dan mandiri tetapi obyek pornografi.

Pelarangan terhadap perbuatan pornografi melalui internet juga memperoleh dasar yang kuat karena dinilai melanggar norma kesusilaan yang bersumber pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagaimana diungkapkan dalam teori Kontrol sosial maka norma kesusilaan pun perlu diterapkan baik dengan upaya internalisasi maupun represi. Kesemuanya itu berujung pada pemahaman reflektif tugas manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.

C. Penutup

Pornografi melalui internet dapat disebut sebagai kejahatan seksual dari sisi substansi yang ditampilkan sekaligus bagian dari kejahatan kesusilaan. Pemahaman pornografi melalui internet dengan pendekatan yuridis formal akan menutup pemahaman terhadap norma kesusilaan yang menjadi dasar, sumber dan ukuran penilaian. Pendekatan kriminologi melalui Teori Sobural dibangun dari nilai sosial, budaya dan faktor struktural masyarakat Indonesia yang dilandaskan pada Pancasila. Teori Sobural pada dasarnya merupakan hasil sintesa dari berbagai teori kriminologi modern, seperti teori interaksionis dengan teori anominya, teori Labeling dan teori kontrol sosial. Keunikan teori Sobural tidak memilah pemahaman dari tiap teori yang dipandang relevan dengan konteks masyarakat Indonesia. Teori Sobural juga tidak

larut dalam solusi teori kriminologi yang telah ada tetapi mengarahkan pemecahan masalah pada nilai Pancasila sebagai sumber refleksi masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada pemahaman teori Sobural tersebut maka perbuatan pidana pornografi melalui internet mendapatkan pendekatan yang utuh baik dari sisi pemahaman sebab kejahatan dan pengaruh kondisi masyarakat yang ada. Bahkan pendekatan sobural mampu memperjelas arti penting norma kesusilaan sebagai dasar penilaian pornografi melalui internet dengan tetap mendasarkan diri pada nilai Pancasila.

Referensi

Buku

- Adler, Freda., Mueller, Gerhard O.W., & Laufer, William S., *Criminology and the Criminal Justice System*, Sixth Edition, New York: Mcgraw Hill, 2007
- Atmasasmita, Romli., *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Budiman, Arief., et.al., Darmanto JT & Sudharto PH, ed., *Mencari Konsep Manusia Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Erlangga, 1986
- Hoediyanto dan Hariadi A., ed., *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Surabaya: Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal FK Universitas Airlangga, 2013
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012
- Notonagoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Cetakan Kelima, Jakarta: Bina Aksara, 1983
- Rommelink, J., *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, Arnhem: Gouda Quint bv, 1994
- Sahetapy, J.E., *Pisau Analisa Kriminologi: Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 30 Juli 1983
- _____., *Teori Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan ke-I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- _____., Elfina L. Sahetapy, ed., *Pisau Analisis Kriminologi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005
- _____., *Amburadulnya Integritas*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2011
- Saleh, Roeslan., *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- _____., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Jakarta: Aksara Baru, 1987

Siegel, Larry J., *Criminology : The Core*, Third Edition, Belmont USA: Thomson Wadsworth, 2008

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1976

Dokumen Lain

Adji, Indriyanto Seno., "Prospek Hukum Pidana Indonesia pada Masyarakat yang Mengalami Perubahan", *Jurnal Keadilan* Vol. 3 No. 6 Tahun 2003/2004

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015

Nitibaskara, Tb Ronny Rachman., "Kejahatan Seksual dan RUU KUHP", *Makalah, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III kerjasama FH Universitas Lambung Mangkurat dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki)*, Banjarmasin, 16-19 Mei 2016

Rahayuningsih, Toetik, "Kejahatan Kesusilaan dan Upaya Penanggulangannya: Studi pada Tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Surabaya", *Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 22 April 2014, <http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-res-2014-rahayuning-34480&q=kesusilaan>

Sudjito, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012

Sudjito, "Ideologi Pancasila sebagai Dasar Membangun Sistem Hukum Nasional", *Makalah Focuc Group Discussion Pakar kerjasama Badan Kajian MPR dengan PSP UGM Yogyakarta*, 3 Maret 2016

Dokumen Hukum

Mahkamah Agung RI, putusan.mahkamahagung.go.id/195_Pid.B_2015_PN.Blt.pdf, diunduh 16 Mei 2016

Panitera Pengadilan Negeri Malang, *Berkas Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 645/Pid.Sus/2015/PN.Mlg*, 17 Februari 2016

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 21 April 2008

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, 26 November 2008